

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rahim Duri bin Sastri Duri, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kerja bangunan, tempat tinggal di RT.019/RW.- Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Erniawati Hakim binti Hasan Hakim, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.019/RW.- Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.MORTB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 03 April 2014 dihadapan Wali Nikah Kakak Kandung Ansar Hakim dan Mahar berupa Uang Sejumlah Rp 50.000 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*), dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Fadil dan Hamim Huma, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai *mengistbatkan* pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda berumur 28 tahun dan Pemohon II berstatus Janda berumur 28 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan dengan suami terdahulu adalah pernikahan yang dipaksakan karena Pemohon I sudah berbadan dua (hamil), dan setelah dinikahkan Pemohon I dengan Suami langsung berpisah, dan saat ini suami sudah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ;
 - 5.1. Aqila Nurjana Duri, perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
 - 5.2. Asafira Duri, perempuan umur 5 bulan;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan, serta Akta Kelahiran anak dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahim Duri Bin Sastri Duri) dengan Pemohon II (Erniawati Hakim Binti Hasan Hakim) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2014 di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon II datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon II di persidangan menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain yang telah dikarunia seorang anak dan hingga saat ini antara Pemohon II dengan suami pertama tersebut belum pernah bercerai tetapi setelah menikah suami pertama tersebut pergi meninggalkan Pemohon II hingga sekarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II di persidangan terbukti Pemohon II sebelumnya telah memiliki laki-laki lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir dipersidangan sehingga dapat dinyatakan para pihak dalam permohonan perkara ini kurang serta masih ada laki-laki lain yang menjadi suami Pemohon II harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menetapkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	221.000,-